

Ringkasan Informasi Produk

Pinjaman Rekening Koran (PRK)

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama Produk/ Layanan | : | Pinjaman Rekening Koran (PRK) |
| Jenis Produk/ Layanan | : | Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang bersifat fluktuatif. |
| Nama Penerbit | : | PT BANK BTPN Tbk ("BTPN") |
| Data Ringkas | : | <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>). • Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN SME adalah Rp 25 miliar atau 50 miliar per Group Debitur. • Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko, CV), dan PT. • Pinjaman diberikan dalam bentuk saldo minus sebesar plafon pinjaman di rekening giro, artinya debitur diperkenankan memiliki saldo minus sampai dengan sebesar plafon PRK yang dimiliki. • Bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman. • Penarikan dana menggunakan cek atau bilyet giro tanpa perlu pemberitahuan kepada BTPN. • Khusus untuk pembiayaan jaringan <i>supply chain</i>/rantai pasok, PRK dapat bersifat pasif artinya transaksi penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BTPN. |
| Manfaat | : | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan kepada debitur dalam pengelolaan modal kerja yang bersifat fluktuatif. |
| Risiko | : | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). • Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo. • Adanya risiko dikenakan bunga overdraft jika terjadi overlimit atas fasilitas PRK yang disebabkan karena pendebitan biaya bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya. • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>Persyaratan dan Tata Cara</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir). • Usaha debitur telah berjalan minimum 2 (dua) tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN. • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, antara lain deposito/margin deposit, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, <i>personal guarantee</i> dan <i>corporate guarantee</i>, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BTPN. • Debitur membuka rekening Giro Bisnis di BTPN. |
| <p>Biaya *)</p> | <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif <i>floating</i> (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar. • Bunga pinjaman dihitung secara harian dari saldo debit rekening giro debitur dan dibebankan secara otomatis oleh sistem setiap tanggal 25 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh BTPN. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman baru / tambahan / perpanjangan. • Biaya keterlambatan dikenakan : <ul style="list-style-type: none"> - terhadap cerukan / overdraft yang melebihi plafon PRK, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap cerukan/overdraft yang melebihi plafon - terhadap cerukan / overdraft karena fasilitas PRK yang belum diperpanjang, sebesar 2,5% p.m (per bulan) terhadap total outstanding terakhir sebelum cerukan terjadi. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. |

| | |
|--------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafon yang dilunasi. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.</p> |
| Simulasi | <p>: $\frac{\text{Baki Debet Harian} \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Hari Pemakaian}}{360}$</p> <p>Contoh :</p> <p>Tanggal 1 – 20 Juni 2014 baki debit Rp 100.000.000,- Tanggal 21 – 30 Juni 2014 baki debit Rp 200.000.000,- Bunga 13% p.a (per tahun).</p> <p>Maka perhitungan bunga PRK adalah sebagai berikut :</p> $= \frac{(100.000.000 \times 13\% \times 20)}{360} + \frac{(200.000.000 \times 13\% \times 10)}{360}$ $= 722.222,22 + 722.222,22 = 1.444.444,44$ |
| Informasi Tambahan | <ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL), Area Support Manager Business Banking (ASM) di cabang BTPN SME terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300 |

.....,

Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)